

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA **NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan yang mengatur pembentukan dan perubahan status desa untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut diatas;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah kabupaten Konawe Utara.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kab. Konawe Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD.
- 11. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- 12. Perubahan status Desa adalah perubahan Status Desa dari desa menjadi Kelurahan.



BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Filosofis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- I. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III

PENATAAN DESA

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan daya saing Desa; dan
 - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. perubahan status Desa.



BAB IV

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Pemekaran Desa

Pasal 6

Pemekaran Desa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dalam memprakarsai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat dalam memprakarsai pemekaran Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 8

Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berupa pemekaran desa dari 1 (satu) Desa untuk menjadi 2 (dua) atau lebih desa baru.

Pasal 9

Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui tahapan Desa persiapan.

Pasal 10

Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi :
 - a. persyaratan dasar kewilayahan,

- b. persyaratan dasar kapasitas Desa.
- (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. luas wilayah minimal 2 (dua) km persegi,
 - b. jumlah penduduk minimal 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga,
 - c. usia desa induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan,
 - d. tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung,
 - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta digital dengan titik koordinat pada peta dasar disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
 - g. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat di Desa,
 - h. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dasar kemampuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan desa untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri dari :

- (1) Keputusan musyawarah desa mengenai bagian desa yang akan dimekarkan.
- (2) Persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa tentang wilayah Desa persiapan yang akan dibentuk.

Pasal 13

(1) Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya kepada DPRD Konawe Utara, setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.



- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi.
- (3) Apabila usul pembentukan desa persiapan memenuhi persyaratan, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa persiapan yang sekaligus merupakan juga Tim Kajian Independen yang akan melakukan kajian persyaratan dasar kemampuan/ kapasitas Desa persiapan.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam hal hasil kajian Tim Independen menyatakan bahwa calon Desa persiapan memenuhi syarat dan layak untuk menjadi Desa persiapan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) terdiri atas :

- (1) Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat.
- (3) Unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jangka waktu Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.



- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan dan menguasai teknik kepemimpinan;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I Golongan III/b.

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada gubernur untuk mendapatkan Kode Register Desa persiapan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan pada Desa Persiapan bersumber dari :
 - a. bantuan pengembangan Desa persiapan yang bersumber dari APBD,
 - b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Desa Induk yang berasal dari Desa persiapan,
 - c. penerimaan dari bagian dana transfer dan ADD Desa Induk,
 - d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa Induk.

Pasal 19

Kewajiban Desa Induk terhadap Desa persiapan:

- a. membantu penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa,
- b. melakukan pendataan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi,
- membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi apabila Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa baru,
- d. menyiapkan dukungan dana.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Desa persiapan.
- (2) DPRD melakukan pengawasan terhadap Desa persiapan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.



- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi akhir masa Desa persiapan.
- (2) Evaluasi akhir masa Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Desa persiapan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).
- (3) Desa persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak, statusnya ditingkatkan menjadi Desa baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Desa persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Desa persiapan dengan Peraturan Bupati dan dikembalikan ke Desa Induk.
- (5) Peraturan Bupati yang menetapkan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau, harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah mendapat Kode Register dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (7) Desa baru harus menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmiannya.

Bagian Kedua

Penggabungan Desa

- (1) Penggabungan Desa berupa:
 - a. Penggabungan dua Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu)
 Desa baru; dan
 - b. Penggabungan bagian dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
- (2) Penggabungan Desa yang bersanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dalam musyawarah Desa yang berisi kesepakatan penggabungan Desa;
- (3) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;



- b. Hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
- c. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;
- d. Keputusan Bersama BPD ditanda tangani oleh para Kepala Desa.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan pembentukan Desa melalui penggabungan Desa kepada Bupati dengan melampirkan kesepakatan / persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penggabungan bagian Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dalam musyawarah Desa yang berisi kesepakatan penggabungan bagian desa yang bersanding.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa yang bersanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a berlaku secara mutatis muntadis ketentuan dalam pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 14, pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 25

Desa dapat dirubah statusnya menjadi Kelurahan.



Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau jumlah 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 29

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:



- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan lokal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Desa yang telah diproses pembentukannya dan telah ada Keputusan Bupati dan penjabat Kepala Desanya sebelum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tetap diakui dan diproses penetapannya menjadi desa definitif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di : Wanggudu pada tanggal : 25 Mei 2015 BUPATI KONAWE UTARA,

> > ttc

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu pada 2015 : 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA,

ttd

H. ABUHAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA

<u>SAINUDDIN, SH</u> NIP. 19580318 198607 1 004